



**PUTUSAN**

Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar, Propinsi Bali, saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 11 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 11 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : 0854/69/X/2008, tertanggal 25 Juni 2018;

Hlm 1 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
  1. Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal, 13 Agustus 2010;
  2. Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal, 15 Februari 2017 Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon atau Orang tua Pemohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Termohon sering melakukan komunikasi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami;
  - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti Anjing, Bajingan;
  - c. Termohon kurang menghormati orang tua Termohon seperti membentak orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Juli 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon kepihak keluarga dan teman-temannya namun tidak ditemukan juga;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR** : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Denpasar tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Lapor Diri atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Kedua Desa Peguyangan Kangin, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan diberi meterai sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Hlm 3 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0854/69/X/2008 tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan diberi meterai sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Tidak Menetap atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

Saksi I: SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kota Denpasar, telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa selama dua tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon komunikasi dengan pria idaman lain, bila bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar dan caci maki kepada Pemohon;
- d. Bahwa pernah kejadian pada pertengahan tahun 2016 ayah Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menengok cucu namun Termohon cuek saja dan bersikap acuh pada ayah Pemohon;
- e. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, yang diperkirakan pulang ke rumah orangtuanya di Jember, namun ketika Pemohon mencari ke Jember malah tidak bertemu dan orang tua Termohon mengatakan Termohon tidak ada;
- f. Bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
- g. Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Hlm 4 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa selama dua tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon chatting dengan pria idaman lain, bila bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar dan caci maki kepada Pemohon;
- d. Bahwa pernah kejadian pada pertengahan tahun 2016 ayah Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menengok cucu namun Termohon tidak menghiraukan ayah Pemohon;
- e. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, yang diperkirakan pulang ke rumah orangtuanya di Jember, namun dicari disana tidak bertemu;
- f. Bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
- g. Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Denpasar tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sering melakukan komunikasi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami;
- Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, bajingan;
- Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon seperti membentak orang tua Pemohon
- Pada bulan Jili 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah RI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah

*Hlm 6 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. bahwa bukti surat P.3 adalah surat asli yang tidak memerlukan nazegelen, sehingga bukti surat (P.1 s/d P.3 ) memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menunjukkan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan dasar untuk melakukan perceraian. Bukti surat P.3 menunjukkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di Jember, karena bukti surat P.1 s/d P.3 berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, maka memenuhi syarat materiil alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa karena alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil maka bernilai pembuktian sesuai maksud Pasal 301 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai materi kesaksian para saksi tersebut yang saling bersesuaian serta berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga terjadinya pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Hlm 7 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., maka bukti saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa selama dua tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon chatting dengan pria idaman lain, bila bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar dan caci maki kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 puncak pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, yang diperkirakan pulang ke rumah orangtuanya di Jember, namun dicari disana tidak bertemu;
- Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku teman sudah menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil dan saat ini tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah bertahun-tahun, dengan demikian telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 8 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan pria idaman lain (PIL), menurut Majelis Hakim seorang istri hanya cinta dan sayang pada suami, sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 bahwa "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", manakala istri sudah menyayangi laki-laki lain petakalah rumah tangganya, tingkah laku Termohon yang sering berkomunikasi dengan pria idaman lain (PIL) telah melanggar norma kesopanan apalagi tanpa izin suami, bahkan kalau berhubungan lebih jauh lagi akan mengganggu keutuhan rumah tangga, agama Islam telah ketat mengatur seorang wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, seorang wanita dibatasi dengan ketat bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrim. Tingkah laku Termohon yang demikian sudah pasti menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, perselisihan yang demikian berlangsung cukup lama, sehingga dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sesuai maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon selama 1 tahun lebih tanpa izin Pemohon dan diperkirakan pulang ke rumah orang-tuanya di Jember tapi setelah dicari disana juga tidak bertemu dan telah dikuatkan oleh bukti surat P.3, serta sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, karena kalaulah diteruskan rumah tangganya akan berakibat perkawinan yang hampa artinya Pemohon kawin tanpa keberadaan istri di rumah, sehingga sama saja dengan tidak punya istri, maka menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan alternatif yang terbaik bagi Pemohon agar terlepas dari kehampaan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm 9 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi selaku teman Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan amar "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Hlm 10 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 ( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami Drs. M. H. Ishaq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan H. M. Helmy Masda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ardiansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

Drs. H. M. Ishaq, MH.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, MH.

H . M. Helmy Masda, SH., MH.

Hlm 11 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	475.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	566.000,00

( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hlm 12 dari 12 hlm Put.No.298/Pdt.G/2018/PA.Dps